



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188 TAHUN 1993

TENTANG

**KOMISI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah dibentuk Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, terakhir dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 217 tahun 1988;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu membentuk kembali Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Hinder Ordonantie tahun 1926 tentang Undang-undang gangguan;

3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1985 tentang Tatacara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/I/78 tahun 1978 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sebagai Akibat dari Usaha Industri;
9. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 1979 dan Nomor 022/MNPPLH/2/1979 tahun 1979 tentang Instansi pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 43 tahun 1978 tentang Standart Kualitas Air Limbah Industri di Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 tahun 1989 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 tahun 1993 tentang Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Mei 1993 Nomor 660.1/8291/033/1993 perihal Susunan Keanggotaan Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Tingkat II.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KOMISI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Komisi dimaksud pasal 1 Keputusan ini merupakan forum koordinasi dan konsultasi antar Instansi teknis yang menangani dan atau yang terkait dengan masalah Lingkungan Hidup;
- (2) Komisi dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam merumuskan kebijaksanaan dan menyusun Program tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas masing-masing Tim Kerja;
 - c. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II tentang Kegiatan Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Lingkungan Hidup, berikut permasalahan Lingkungan Hidup yang perlu penyelesaian lebih lanjut.

- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dibentuk Tim Kerja yang terdiri atas :
- a. Tim Kerja Program Kali Bersih (Prokasih);
 - b. Tim Kerja Kota Bersih (Adipura);
 - c. Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Domestik;
 - d. Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Industri, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Tim Kerja dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Tim Kerja Kali Bersih (Prokasih) :
 1. Menyiapkan Program Kerja untuk melaksanakan kegiatan penurunan beban limbah Industri pada Sungai prioritas Program kali bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, meliputi:
 - a. Penyusunan Peraturan perundang-undangan sebagai penunjang pelaksanaan Program Kali Bersih;
 - b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sungai;
 - c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - d. Menetapkan prioritas sumber pencemaran;
 - e. Menetapkan target penurunan beban pencemaran.
 2. Melaksanakan pembinaan, berupa penyuluhan dan pelatihan pengendalian dan penanggulangan pencemaran sungai dari limbah Industri;
 3. Melaksanakan pemantauan Industri dalam rangka pengoperasian Instalasi Unit pengolah limbah dan uji contoh limbah Industri;
 4. Melaksanakan pemantauan kualitas sungai;
 5. Melaksanakan penegakan hukum Lingkungan dalam Program Kali Bersih;

6. Melaksanakan evaluasi hasil pemantauan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Tim Kerja Kota Bersih (Adipura) :
1. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kebersihan dan pembinaan administrasi management pengelolaan kebersihan Kota di Wilayah Kecamatan;
 2. Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan kepada pengelola kebersihan dalam rangka meningkatkan kemampuan personil Dinas Kebersihan;
 3. Melaksanakan penilaian pengelolaan kebersihan kota di Wilayah Kecamatan dalam rangka menetapkan kriteria pengelolaan kebersihan kota Kecamatan dengan kategori baik, sedang dan kurang;
 4. Memberikan saran dan petunjuk tindak lanjut kepada Wilayah Kecamatan yang telah dipantau dan dievaluasi;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Domestik :
1. Melaksanakan Inventarisasi sumber-sumber yang menghasilkan limbah domestik;
 2. Menyiapkan dan melaksanakan Program Kerja meliputi antara lain melakukan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran Limbah Domestik;

3. Mengadakan evaluasi kualitas air, baik air permukaan, air sumur dangkal maupun air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 4. Memberikan saran teknis dan melakukan perencanaan teknis sistem pengolahan Limbah Domestik, guna mengatasi permasalahan dilapangan;
 5. Membuat rumusan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan pencemaran Limbah Domestik;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, melalui Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- d. Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Industri :
1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran atas kegiatan Industri dan jenis kegiatan usaha yang belum menyelesaikan Unit Pengolah Limbah (UPL) dan AMDAL;
 2. Melaksanakan penyelesaian kasus-kasus pencemaran Lingkungan baik terhadap air, tanah maupun udara dan lain-lain yang terjadi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 3. Menyusun saran staf tentang perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup;
 4. Melakukan pengujian dan penelitian limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha Industri atau usaha lain yang menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup;
 5. Melaksanakan pembinaan teknis yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup kepada Pengusaha sentra Industri Kecil, menengah dan besar;

6. Melaporkan pelaksanaan Tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Tugas Komisi dan Tim Kerja dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan dari Anggaran Instansi terkait.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 217 tahun 1988 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

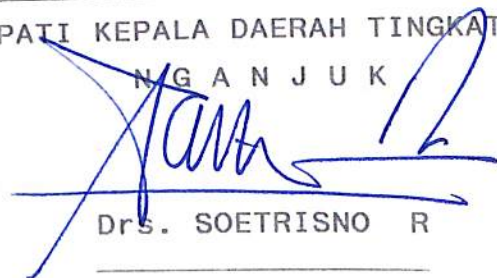
Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 8 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda

NIP. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

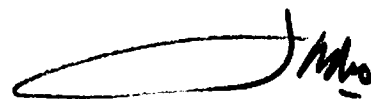
- yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah - III
Kediri ;

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Instansi se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tk.II Nganjuk ;
 10. Sdr. Anggota Komisi dan Tim Kerja yang bersangkutan.
-

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk. tahun 1993 Seri : **D 2**
tanggal 8 Juli 1993 Nomor 60

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

h. Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188⁸⁹ TAHUN 1993
TANGGAL : 8 JULI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

JABATAN DALAM KOMISI		JABATAN DALAM DINAS
NO.		
1.	Penanggung Jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	a. Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
	b. Wakil Ketua I	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
	c. Wakil Ketua II	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
	d. Wakil Ketua III	Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk
3.	Sekretaris	Kasubag. Analisis Dampak Lingkungan, Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188 TAHUN 1993
TANGGAL : 8 JULI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PADA KOMISI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

JABATAN DALAM KOMISI		JABATAN DALAM DINAS
NO.	2	3
1		
	A. TIM KERJA KALI BERSIH (PROKASIH)	
1.	a. Koordinator	Kepala Cabang Dinas PU Pengairan Brantas di Nganjuk
	b. Wakil Koordinator	Kepala Divisi E dan P Perum JASA TIRTA di Nganjuk
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Eksploitasi Cabang Dinas PU Pengairan Brantas di Nganjuk
3.	Anggota	a. Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		c. Kepala Cabang Dinas PU Cipta Karya di Nganjuk
		d. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
		e. Kasubag. Penanggulangan Pencemaran, Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk
		f. Kasubag. Analisis Dampak Lingkungan, Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk
		g. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk
		h. Wakil dari Perusahaan Umum JASA TIRTA di Nganjuk
		i. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk
		j. Wakil dari Proyek Kali Brantas di Nganjuk
	B. TIM KERJA KOTA BERSIH (ADIPURA)	
1.	a. Koordinator	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
	b. Wakil Koordinator	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk

1	2	3
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk b. Kepala Cabang Dinas LLAJR Kediri di Kediri c. Kepala Cabang Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk d. Kepala Cabang Dinas PU Pengairan Brantas di Nganjuk e. Kasi Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk f. Kasubag. Perundang - undangan. Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk g. Kasubag. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk h. Kepala Seksi Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk i. Kasubag. Analisis Dampak Lingkungan. Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk j. Wakil dari Perusahaan Umum JASA TIRTA di Nganjuk k. Wakil dari Dinas PU Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk l. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk m. Kepala Seksi Monitor dan Pelaporan Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk n. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk o. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk p. Kasat Lantas POLRES Nganjuk q. Tim Penggerak PKK Pokja IV Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
	C. <u>TIM KERJA PENGENDALIAN DAN</u> <u>PENANGGULANGAN PENCEMARAN</u> <u>LIMBAH DOMESTIK</u>	
1.	a. Koordinator	Kepala Cabang Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

	2	3
	b. Wakil Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Teknis Penyehatan. Kantor Cabang Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk b. Kepala Cabang Dinas PU Pengairan Brantas di Nganjuk c. Kepala Cabang Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk d. Kepala Bidang Sosial Budaya, BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk e. Kasubag. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk g. Kasubag. Analisis Dampak Lingkungan, Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk
	D. TIM KERJA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI	
1.	a. Koordinator	Kepala Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
	b. Wakil Koordinator	Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk
2.	Sekretaris	a. Kepala Seksi Monitor dan Pelaporan Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk b. Kepala Cabang Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk c. Kasubag. Analisis Dampak Lingkungan, Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk d. Wakil dari Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur e. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk f. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

1	2	3
		g. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk h. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk i. Kepala Kantor DEPNAKER Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk j. Kepala Cabang Dinas PU Pengairan Brantas di Nganjuk k. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk l. Kepala Bagian Kriminologi Kepolisian Resort Nganjuk m. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk n. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk o. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk p. Kepala Dinas PU Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424